



PUTUSAN

Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Karang Rundun, 5 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **"Pengugat"**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Sembung, 24 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat Kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Register Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Agama Islam di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pengugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Hidup Luar Pengadilan), pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pengugat yang bernama Rumasih dan dihadiri saksi

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Abdul Hamid dan Badri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia keturunan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena

- a. Tergugat memiliki kebiasaan buruk, dimana Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan minum minuman keras;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- c. Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat dan berkata-kata kasar;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2018, yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat di luar persidangan. kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Lingk.

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Rundun, Kel. Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
3. Menceraikan Penggugat (**PENGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tanggal 27 Juli 2020 dan 14 Agustus 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan didalamnya;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Sekdes an. Kepala xxxx xxxxxx tertanggal 20 Juli 2020, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI P1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- ☐ Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- ☐ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2015 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- ☐ Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
- ☐ Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Rumasih;
- ☐ Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat waktu itu adalah Abdul Hamid dan Badri;
- ☐ Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak ketiga keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- 2 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena :
 - 2 Tergugat memiliki kebiasaan buruk, dimana Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan minum minuman keras;
 - 2 Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - 2 Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat dan berkata-kata kasar;
 - 2 Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 Saat itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 5



2. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI P2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ketua RT Penggugat;

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

6. Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2015 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

8. Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;

9. Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Rumasih;

10. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat waktu itu adalah Abdul Hamid dan Badri;

11. Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

13. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak ketiga keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- 2 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena :
 - 2 Tergugat memiliki kebiasaan buruk, dimana Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan minum minuman keras;
 - 2 Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - 2 Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat dan berkata-kata kasar;
 - 2 Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 Saat itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, kemudian Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - 2 Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 7



Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di KABUPATEN LOMBOK BARAT. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, minum-minuman keras, marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saat ini sudah menikah lagi dengan wanita lain. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar persidangan kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai jo. pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Penggugat, Adapun substansi dari bukti P1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **SAKSI P1 dan SAKSI P2**. Saksi-saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 10



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di KABUPATEN LOMBOK BARAT, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2015 karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, minum-minuman keras, marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saat ini sudah menikah lagi dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa telah diupayakan perdamaian dan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali karena Penggugat berkeyakinan ingin bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةَ وَرَاحَةٍ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan di dapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi dan terbukti telah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 13



Menimbang, bahwa dari fakta pisah tempat tinggal, sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil serta Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "*Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra*";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan*

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 29 Oktober 2015, di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 *Hijriah* oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 758/Pdt.G/2020/PA.GM
Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)